

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kegiatan pembiayaan konsumen di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, alat elektronik, dan barang konsumtif lainnya¹. Salah satu bentuk jaminan yang paling banyak digunakan dalam praktik pembiayaan adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi debitur karena benda yang dijaminkan tetap berada dalam penguasaan debitur untuk dipakai sehari-hari, sedangkan hak jaminannya berada pada kreditur. Sistem ini banyak dipilih oleh lembaga pembiayaan karena lebih fleksibel dibandingkan jaminan gadai yang mensyaratkan penyerahan fisik benda kepada kreditur. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi dasar hukum penting dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik kreditur maupun debitur.

Secara yuridis, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda². Dalam hubungan pembiayaan, kreditur memperoleh kedudukan sebagai penerima fidusia, sedangkan debitur sebagai pemberi fidusia. Meskipun benda jaminan tetap dikuasai debitur, status benda tersebut secara hukum telah dibebani hak jaminan yang memberi perlindungan kepada kreditur apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian, debitur tidak dapat secara bebas memperjualbelikan, menggadaikan, menyewakan, atau mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur.

Larangan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang bukan merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia³. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka pelaku dapat dikenakan sanksi Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu Hukum penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum fidusia di Indonesia tidak hanya bersifat keperdataan, tetapi juga mengandung aspek Hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan kreditur⁴.

Dalam praktiknya, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur masih sering terjadi. Banyak debitur yang karena alasan ekonomi, kebutuhan mendesak, atau itikad tidak baik kemudian menjual, menggadaikan, atau memindahtangankan kendaraan yang masih dalam status kredit kepada pihak ketiga. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi perusahaan pembiayaan karena objek jaminan yang seharusnya menjadi alat pelunasan utang justru hilang dari penguasaan hukum maupun fisik. Selain itu, tindakan pengalihan tersebut seringkali menimbulkan sengketa berlapis karena pihak ketiga pembeli objek jaminan merasa memperoleh barang secara sah, padahal barang tersebut masih terikat jaminan fidusia.

Salah satu contoh konkret adalah kasus yang menimpa debitur bernama Yosua Yudha Setiawan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malang tahun 2026. Dalam perkara tersebut, terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan kendaraan roda empat dengan PT Mandiri Utama Finance Cabang Malang dengan objek jaminan fidusia berupa satu unit mobil Honda Brio Satya E CVT. Setelah berjalan angsuran selama beberapa waktu, terdakwa mengalami kendala keuangan dan kemudian mengalihkan mobil yang menjadi objek jaminan fidusia kepada temannya tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur. Selanjutnya kendaraan tersebut berpindah lagi kepada pihak lain sehingga keberadaan objek jaminan tidak diketahui. Akibat perbuatan tersebut, perusahaan pembiayaan mengalami kerugian sebesar Rp96.084.000. Atas dasar itu, pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan menjatuhkan Hukum penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda Rp10.000.000

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia bukan sekadar pelanggaran kontrak perdata, melainkan telah memenuhi unsur tindak Hukum ketika dilakukan tanpa persetujuan kreditur. Debitur sebagai pemberi fidusia mengetahui bahwa objek tersebut masih dijadikan jaminan atas sisa kewajiban pembiayaan, namun tetap memindahtangankan benda tersebut kepada pihak lain. Unsur kesengajaan atau setidak-tidaknya kesadaran hukum menjadi hal penting dalam menilai pertanggungjawaban Hukum debitur. Oleh sebab itu, analisis terhadap unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan hubungan antara perbuatan dengan kerugian kreditur menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap tindak Hukum fidusia masih menghadapi berbagai persoalan. Tidak semua kasus pengalihan objek jaminan fidusia diproses secara Hukum, karena sebagian diselesaikan melalui penarikan kendaraan,

¹ Sarlini, H., Hutabarat, Y. D., Rahmayaani, E. S., & Pangestoeti, W. (2025). Analisis pengaruh kenaikan PPN terhadap konsumsi barang kebutuhan sekunder oleh masyarakat kelas menengah di Indonesia. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 566-574.

² Usman, R. (2021). Makna pengalihan hak kepemilikan benda objek jaminan fidusia atas dasar kepercayaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 139-162.

³ Sriono, S. (2019). Tanggung jawab pemberi fidusia terhadap benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(2), 149-159.

⁴ Sahputra, S. (2020). Pertanggungjawaban pidana terhadap pengalihan benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 8(1), 36-48.

restrukturisasi kredit, atau gugatan perdata. Bahkan dalam beberapa keadaan, debitur beralasan bahwa tindakan pengalihan dilakukan karena tekanan ekonomi atau ketidaktahuan terhadap status hukum objek jaminan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai batas antara wanprestasi perdata dengan tindak Hukum fidusia. Jika setiap keterlambatan atau pengalihan langsung diHukum, maka hukum Hukum berpotensi digunakan secara berlebihan. Sebaliknya, jika dibiarkan, maka kepastian hukum bagi kreditur menjadi lemah⁵.

Berdasarkan perspektif teori pertanggungjawaban Hukum, seseorang hanya dapat diHukum apabila memenuhi unsur perbuatan Hukum dan memiliki kesalahan. Kesalahan dalam hukum Hukum dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan, disertai kemampuan bertanggung jawab serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam konteks fidusia, debitur yang sengaja menjual atau menggadaikan kendaraan yang masih menjadi jaminan tentu dapat dimintai pertanggungjawaban Hukum apabila terbukti mengetahui status objek tersebut. Sebaliknya, jika terjadi karena kekeliruan administratif atau tidak adanya pemberitahuan yang jelas mengenai pendaftaran fidusia, maka hakim perlu menilai secara cermat unsur kesalahannya.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban Hukum debitur atas pengalihan objek jaminan fidusia penting dilakukan karena menyangkut keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur. Kreditur memerlukan jaminan kepastian atas pelunasan piutang, sedangkan debitur juga berhak memperoleh perlindungan dari kriminalisasi yang berlebihan. Dengan adanya kajian yuridis yang komprehensif, dapat diketahui bagaimana penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dalam praktik peradilan, apa saja unsur-unsur yang harus dibuktikan, serta bagaimana hakim mempertimbangkan kesalahan pelaku dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, penelitian ini juga relevan karena maraknya pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia menyebabkan potensi sengketa fidusia terus meningkat. Banyak masyarakat belum memahami bahwa kendaraan yang masih dalam masa kredit dan telah dibebani fidusia tidak boleh dipindahtangankan secara bebas. Kurangnya literasi hukum ini sering menimbulkan perkara Hukum yang sebenarnya dapat dicegah melalui edukasi dan pengawasan yang lebih baik dari perusahaan pembiayaan maupun pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Debitur Atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pertanggungjawaban Hukum debitur, penerapan unsur-unsur tindak Hukum dalam kasus pengalihan objek fidusia, serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan kepentingan kreditur dan kepastian hukum dalam praktik pembiayaan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Hukum debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur ditinjau dari unsur-unsur tindak Hukum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur serta implikasi hukumnya bagi para pihak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai larangan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban Hukum debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur ditinjau dari unsur-unsur tindak Hukum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap debitur yang melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur serta implikasi hukumnya bagi para pihak.

⁵ Yudha, A. R. (2024). Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan Debitur Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT BCA Finance Cabang Tangerang). *UNES Law Review*, 6(4), 11192-11200.